

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Islam pernikahan sebagai hukum yang berpedoman pada syariat dan ajaran Allah serta Rasul-Nya. Prinsip-prinsip Islam yang dituangkan dalam QS ar-Rum ayat 21 antara lain membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagai landasan perkawinan itu sendiri:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allah dan Rasul-Nya menetapkan pernikahan sebagai salah satu cara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat mengadakan perjanjian suci untuk menjalin perkawinan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga.¹

Untuk mendekatkan diri kepada Allah, pernikahan dilembagakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akad suci antara seorang pria dan seorang wanita dapat dibuat dengan tujuan menjadi suami istri dan memulai sebuah keluarga dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan dan membesarkan anak, serta terhindar dari zina dan terpeliharanya ketentraman lahir dan batin.²

Demi terciptanya keluarga muslim yang diridhoi Allah SWT dan berpegang teguh pada ajaran Sunnah Nabi SAW, pernikahan merupakan komponen penting dari budaya Islam.

¹ Kemenag RI, *Alqur'an Dan Terjemah* (Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal). <https://quran.kemenag.go.id/>.

² Muhammad Nur Fathoni and Nawa Angkasa, “*◦Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī'ah* (Sebuah Kajian Komprehensif) 3 (2023): 69, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6797>.

Peraturan ini dirancang secara ajaib oleh Allah untuk memberikan kenikmatan dan ketenangan bagi orang-orang yang menaatinya. Islam memiliki hukum pernikahan yang ideal karena mengakui pentingnya pernikahan bagi keberadaan manusia. Perilaku manusia dalam masyarakat akan menikmati keselarasan dengan tegaknya keluarga Islam. Jadi, secara ringkas. Sekalipun tujuan seorang muslim adalah beribadah dan bertaqwa kepada Allah SWT, namun Islam tidak melarangnya untuk menikah.³

Pria dan wanita yang sudah menikah mendambakan memiliki keluarga bahagia berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki ikatan jasmani dan rohani yang kuat. Undang-undang dan peraturan menunjukkan betapa eratnya ikatan pernikahan dengan agama dan kepercayaan. Terlepas dari keyakinan atau keyakinan seseorang, suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan hukum agar dapat diterima di Indonesia, hal tersebut harus diputuskan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait.⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan pertama adalah hubungan jasmani dan rohani antara suami istri, seperti halnya sahabat karib atau saudara, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang tenteram dan tenteram sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan diartikan sebagai perkawinan yang sepenuhnya formal yang dinyatakan dalam nikah atau tazwij.⁵

Tuhan juga memilih pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk beranak, mempunyai keturunan, dan menjamin

³ Mohd Shafie et al., “Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi ’ I Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia,” *Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif)*, 2009, 11.

⁴ M.H. Theadora Rahmawati, S.H., *Fiqh Munakahat I (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*, 2021, http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf.

⁵ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 413.

kelangsungan hidup mereka. Sebenarnya Allah tidak ingin manusia menyerupai binatang lain yang mengikuti nalurinya dan hidup bebas. Namun Allah telah menciptakan hukum yang sesuai dengan kedudukan dan pekerjaannya demi menjaga kehormatan dan martabatnya.⁶

Perkawinan Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun keluarga bahagia yang dilandasi cinta dan pengabdian, serta menghasilkan anak-anak sah yang taat hukum syariah⁷. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan antara suami dan perempuan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia, dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, disebutkan bahwa “oleh karena itu, suami dan istri harus saling mendukung dan meningkatkan agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang unik dan berkontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan spiritual dan material”.⁸

Selain itu, perkawinan juga dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena status perempuan telah terpuruk sepanjang sejarah umat manusia, khususnya pada masa Jahiliyyah, dan karena barang dapat dibeli dan dijual kapan saja, anak perempuan bahkan dibunuh karena dianggap tidak berharga secara ekonomi. Wajar saja jika perempuan yang akan menikah belum pernah menikah, hamil, atau melahirkan. Meskipun ini merupakan penyakit masyarakat, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perempuan yang menikah saat sedang hamil, dan hal ini telah menjadi permasalahan yang meluas di masyarakat. Jika seorang wanita hamil sebelum menikah, dia akan mengetahui bahwa itu

⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Anjasana Pratama, 2021), 23

⁷ Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, vol. Vol. 46, 2021.

⁸ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau akibat perselingkuhan. Biasanya, pernikahan diadakan untuk mengatasi hal ini. Biasanya, seorang wanita dinikahkan dengan pria yang mengandungnya atau pria lain. Menurut hukum Islam, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita tanpa menikah secara sah disebut zina.⁹

Di Indonesia, sudah menjadi hal yang lumrah bagi seorang perempuan untuk hamil di luar nikah; meskipun demikian, ini dianggap perzinahan dalam keyakinan Islam. Hukum Islam menganggap kehamilan di luar nikah sebagai tindakan perzinahan yang harus mendapat hukuman. Agar keluarga tidak malu, pasangan yang melakukan hubungan intim harus segera menikah jika hamil di luar nikah.

Kasus perempuan hamil yang dikawinkan karena perzinahan kini banyak terjadi akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, kisah cinta antara dua orang yang saling jatuh cinta yang tidak diterima oleh orang tuanya dan karena putus asa melakukan hubungan seksual hingga hamil; hal ini memungkinkan keluarga untuk menyetujui hubungan mereka, atau perempuan yang diperkosa dan laki-laki yang melakukannya melarikan diri tanpa mengambil tanggung jawab; seiring bertambahnya usia kehamilannya, dia akhirnya mencari pria lain yang akan menikahinya. Latar belakangnya mungkin karena beberapa alasan, termasuk agar anak yang dikandungnya memiliki ayah ketika ia dilahirkan.

Dari uraian diatas, bisa dipahami bahwa kehamilan diluar nikah masih dijadikan perdebatan perihal masalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fiqh Imam Malik. Sehubungan dengan hal itu penulis mencoba menganalisis tema itu dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Komparasi Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Pendapat Imam Malik”**.

⁹ Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil: Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Imam Madzhab,”2-3.

B. Fokus Penelitian

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam Malik tentang pernikahan wanita hamil karena zina, dan mengetahui argumentasi pendapat antara keduanya. Hal itulah yang akan dikaji seksama dalam penelitian ini dan juga akan menjadi topik utama dalam kajian penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan “Komparasi Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Pendapat Imam Malik” dimaksudkan untuk membantu pemahaman dan batasan penelitian:

1. Bagaimana putusan Kompilasi Hukum Islam tentang menikahi wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang menikahi wanita hamil karena zina?
3. Bagaimana argumentasi putusan Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam Malik terhadap menikahi wanita hamil karena zina?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Kompilasi Hukum Islam tentang menikahi wanita hamil karena zina
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang menikahi wanita hamil karena zina
3. Untuk mengetahui argumentasi putusan Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Imam Malik terhadap menikahi wanita hamil karena zina

E. Manfaat Penelitian

Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian ini mempunyai penerapan teoritis dan praktis. Di antara keuntungan yang diharapkan adalah:

1. Potensi Keuntungan
Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi sumber dan menambah pemahaman kita terhadap kajian hukum,

khususnya yang berkaitan dengan makna klausul-klausul atau pokok-pokok perselisihan tertentu. Kompilasi hukum Islam dan fiqh Imam Malik

F. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan urutan metodis dari awal sampai akhir guna memudahkan pemahaman terhadap pokok bahasan yang dibahas dalam skripsi ini. Sinopsis setiap segmen dalam rangkaian metodis ini disediakan di bawah ini:

1. Bagian Pertama

Sampul, pengesahan, pernyataan keaslian karya, izin pembimbing, motto, pengabdian, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi semuanya dicantumkan dalam pendahuluan yang dimulai dari awal skripsi. Dengan tujuan memperkenalkan isi tesis dengan cara yang mudah dipahami dan terorganisir, masing-masing elemen tersebut disusun secara metodis.

2. Bagian Isi

BAB I : Pendahuluan; Latar belakang masalah, penekanan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka; Kajian teoritis yang berkaitan dengan topik, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan pertanyaan penelitian disertakan dalam bab ini.

BAB III : Metode Penelitian; Gambaran umum mengenai macam dan pendekatan, topik kajian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data disajikan dalam bab ini.

BAB IV : Pembahasan; Temuan Penelitian, Uraian objek penelitian, uraian data penelitian, dan analisis data penelitian semuanya dimuat dalam bab ini.

BAB V : Penutup
Kesimpulan mengenai topik penelitian dan rekomendasi penulis, baik secara individu maupun secara umum, dimuat dalam bab ini.

3. Bagian Terakhir

Daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup peneliti merupakan bagian terakhir.

